



P U T U S A N

Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

NAMA sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 Juni 2021 dalam register perkara 2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 September 1997 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 985/122/IX/'97 tertanggal 23 September 1997;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Termohon yang beralamat di ALAMAT;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

3.1 Nama anak, (laki-laki), lahir di Bogor, 06 Februari 1998, umur 23 tahun;

3.2 Nama anak (perempuan), lahir di Bogor, 10 Mei 2000, umur 21 tahun;

3.3 Nama anak (perempuan), lahir di Depok, 05 Agustus 2006, umur 14 tahun;

3.4 Nama anak, (laki-laki), lahir di Depok, 18 Juni 2008, umur 13 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan **Maret 2008** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga, sehingga Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

4.2. Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik, dimana Termohon sering meninggalkan utang-piutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekitar bulan **April 2011**, Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan pisah rumah, dimana Pemohon pergi ke rumah yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Termohon di atas. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**nama**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 13 September 2021 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil, akan tetapi Pemohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena Pemohon tidak dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan disebabkan Pemohon tidak dikenal di alamat yang disebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alamat Pemohon yang disebutkan dalam surat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Pemohon tidak dapat ditemukan di alamat tersebut, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum 'syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 815.000,00 (Delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Yumidah, M.H

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Nani Nuraeni, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 350.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 345.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 815.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.2243/Pdt.G/2021/PA.Dpk